



Manajemen Pendidikan Islam dalam Perkembangan Sejarah Madrasah di Indonesia

Renata Fifa Aulia^{1*}, Afina Mazaya Auliya Mida², Naila Wildatun Isnaini³

¹⁻³Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 244110401107@mhs.uinsaizu.ac.id¹

Abstract. *Madrasahs as formal Islamic educational institutions in Indonesia have undergone a long evolution from traditional systems to modern institutions that are integrated into the national education system. This study aims to examine the role of Islamic education management in the development of madrasah history using a literature research method with an analytical descriptive approach. The results of the study show that the development of madrasahs takes place through several historical phases that are mutually sustainable. In the early 20th century, madrasahs emerged in response to the limitations of the traditional pesantren system. In the pre-independence period, the discriminatory policies of the Dutch colonial encouraged the birth of modern madrasahs that combined religious and general sciences. Post-independence, the establishment of the Ministry of Religion in 1946 strengthened the position of madrasahs in the national education system. During the Old Order period, the number of madrasahs increased rapidly even though the management was still community-based. Entering the New Order, the Decree of 3 Ministers of 1975 and Law Number 2 of 1989 encouraged the formal integration of madrasahs, although they tended to be centralistic. The Reform Era through Law Number 20 of 2003 provided equal recognition to public schools and encouraged decentralization based on School-Based Management. Although the quantitative and legal development of madrasahs is significant, the challenges of quality, funding, and relevance in the era of globalization remain a concern so that madrasahs are able to produce graduates who excel intellectually and are solid in Islamic values.*

Keywords: *Curriculum Integration; History of Education; Islamic Education Management; Madrasah; National Education System.*

Abstrak. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia telah mengalami evolusi panjang dari sistem tradisional menuju institusi modern yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Kajian ini bertujuan menelaah peran manajemen pendidikan Islam dalam perkembangan sejarah madrasah menggunakan metode riset pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan madrasah berlangsung melalui beberapa fase historis yang saling berkesinambungan. Pada awal abad ke-20, madrasah muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem pesantren tradisional. Pada masa prakemerdekaan, kebijakan diskriminatif kolonial Belanda mendorong lahirnya madrasah modern yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Pasca-kemerdekaan, pembentukan Kementerian Agama tahun 1946 memperkuat posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Pada masa Orde Lama, jumlah madrasah meningkat pesat meski pengelolaan masih berbasis masyarakat. Memasuki Orde Baru, SKB 3 Menteri 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1989 mendorong integrasi formal madrasah, meski cenderung sentralistik. Era Reformasi melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 memberikan pengakuan setara dengan sekolah umum serta mendorong desentralisasi berbasis *School-Based Management*. Meskipun perkembangan kuantitatif dan legal madrasah signifikan, tantangan kualitas, pendanaan, dan relevansi di era globalisasi tetap menjadi perhatian agar madrasah mampu menghasilkan lulusan unggul secara intelektual dan kokoh dalam nilai keislaman.

Kata kunci: Integrasi Kurikulum; Madrasah; Manajemen Pendidikan Islam; Sejarah Pendidikan; Sistem Pendidikan Nasional.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia sekaligus memiliki kompetensi akademik yang mumpuni. Salah satu bentuk konkret dari penyelenggaraan pendidikan Islam tersebut adalah madrasah (Iqbal & Rabbani, 2026). Pembentukan kata madrasah dalam tinjauan bahasa memang berasal

dari bahasa Arab “*madrasatun*” yang memiliki makna tempat atau wahana untuk mengenyam proses pembelajaran (Daulay, 2021).

Dalam praktiknya, madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia dan telah diakui serta disejajarkan dengan pendidikan umum, yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA) setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Madrasah Aliyah Kejuruan yang setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Langeningtias et al., 2021).

Dalam perspektif sejarah, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam model integrasi ilmu, yang terlihat dalam perkembangan madrasah sebagai institusi pendidikan Islam yang menggabungkan tradisi keilmuan agama dan pengetahuan umum (Fahri Hidayat & Mujibur Rohman, 2025). Perkembangan ini tidak terlepas dari peran manajemen pendidikan Islam yang berperan penting dalam perkembangan madrasah. Pengelolaan yang baik membantu madrasah berkembang dari sistem tradisional menjadi lebih modern dan teratur, sehingga madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi mulai memadukan ilmu umum (Hidayat et al., 2025). Oleh karena itu, manajemen pendidikan Islam menjadi kunci agar madrasah tetap berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks sejarah perkembangan madrasah di Indonesia, masalah filosofis pendidikan Islam, seperti tujuan pendidikan dan kurikulum, turut mempengaruhi arah kebijakan dan praktik manajemen pendidikan yang diterapkan (Hidayat, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa madrasah tidak berkembang secara sederhana, melainkan melalui proses pemikiran yang kompleks antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan zaman. Bahkan, dalam sejarah perkembangan madrasah di Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai institusi akademik semata, tetapi juga memiliki dimensi ideologis yang kuat yang turut memengaruhi arah manajemen, kurikulum, serta tujuan pendidikannya (Hidayat, 2025).

Maka dari itu, kajian mengenai manajemen pendidikan Islam dalam sejarah perkembangan madrasah di Indonesia menjadi penting untuk memahami bagaimana lembaga ini mampu bertahan dan bertransformasi dari masa ke masa, sekaligus tetap menjaga identitas keislamannya di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah riset pustaka terhadap konsep-konsep manajemen pendidikan islam dalam perkembangan sejarah madrasah. Penelitian ini dilakukan dengan

menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan kajian sejarah madrasah dan praktik manajemen pendidikan islam.

Analisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif secara objektif. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadap data atau dokumen yang telah dianalisis secara terperinci guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai manajemen pendidikan islam dalam perkembangan sejarah madrasah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Munculnya Madrasah (Abad Ke-20)

Pendidikan Islam di Indonesia awalnya berlangsung secara tradisional melalui langgar, surau, dan pesantren dengan metode sederhana berupa ceramah dan hafalan tanpa sistem kelas formal. Memasuki awal abad ke-20, muncul berbagai lembaga pendidikan Islam modern seperti madrasah dan sekolah umum berciri khas Islam sebagai bentuk pembaruan sistem pendidikan (Pangeresa et al., 2023).

Madrasah merupakan tahap ketiga dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam, setelah masjid dan masjid-khan. Sebelum madrasah lahir, masjid berfungsi multiguna sebagai pusat ibadah sekaligus pusat seluruh kegiatan masyarakat Muslim (Drajat, 2018).

Sebelum adanya madrasah, pendidikan islam ditengah air sudah mengalami perkembangan melalui institusi tradisional seperti pesantren, surau, dayah sistem tersebut masih cukup sederhana berfokus pada pengajaran kitab tanpa adanya kurikulum ataupun tingkat teratur. Dengan demikian, madrasah merupakan kelanjutan sekaligus penyempurnaan dari pendidikan Islam tradisional sebelumnya (Setyaningsih, 2018). Madrasah bermula dari lembaga pendidikan berbasis masjid dan pesantren (Azmi et al., 2025).

Pada masa awal pendidikan islam, cara belajarnya masih sederhana, yaitu hanya membaca kitab tanpa ada pembagian kelas atau pelajaran yang jelas. Jadi, beberapa tempat belajar islam mulai membuat cara belajar yang lebih rapi dan kemudian menjadi awal lahirnya madrasah pada abad ke-20 sebagai lembaga pendidikan islam yang lebih terstruktur (Nasir, 2017).

Tahun 1905 berdiri Madrasah Manba'ul Ulum di Surakarta, lalu disusul pada 1909 dengan berdirinya Sekolah Adabiyah di Sumatera Barat oleh Syekh Abdullah Ahmad. Kedua lembaga ini menjadi awal lahirnya madrasah modern yang mencoba memadukan sistem pendidikan pesantren dengan pola pendidikan Barat (Suryana, 2018).

Sejak 1914, lembaga ini dikenal sebagai HIS Adabiyah dan menjadi pelopor integrasi pelajaran agama dan umum dalam kurikulum madrasah. Kehadirannya menandai tonggak

penting kebangkitan madrasah di Indonesia, sekaligus menginspirasi berdirinya madrasah-madrasah lain dan organisasi Islam yang memperkuat peran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul (Sobirin et al., 2022).

Pada tahun 1915, Zainuddin Labay El Yunusi yang merupakan salah satu murid Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi mendirikan Madrasah Diniyah di Padang. Madrasah ini menggunakan kitab-kitab baru sebagai kurikulumnya. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran bahasa Arab menggunakan kitab-kitab modern dari Mesir seperti *Dursun Narwiyah* dan *Qawa'idul Lughah al Arabiyah* (Hidayat & Rohman, 2024).

Perkembangan Pra-Kemerdekaan

Pendidikan Islam yang awalnya berfokus pada pengajaran kitab kuning di surau, masjid, dan pesantren bertransformasi menjadi madrasah yang mengintegrasikan ilmu umum seperti matematika, sains, dan bahasa asing, dengan sistem lebih terorganisir mencakup kurikulum, metode pembelajaran, dan struktur kelembagaan yang jelas sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Perkembangan madrasah juga tidak terlepas dari pengaruh pembaruan pendidikan Islam di dunia internasional, khususnya dari Timur Tengah. Banyak tokoh dan ulama Indonesia yang merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Mesir membawa gagasan pembaruan pendidikan, yang kemudian diterapkan dalam sistem madrasah di Indonesia (Hidayat & Rohman, 2024). Perkembangan ini ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan Islam modern seperti Madrasah Adabiyah (1909), Diniyah School (1915), dan Madrasah Al-Irsyad (1913) yang telah menerapkan sistem pendidikan lebih terstruktur dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum (Alfikri, 2024).

Pada masa penjajahan Belanda, kebijakan netralitas agama dalam pendidikan yang tertuang dalam *Indische Staatsregeling* Pasal 179 ayat 2 melarang pengajaran agama di sekolah formal. Hal ini mendorong masyarakat Muslim mendirikan madrasah sebagai lembaga pendidikan alternatif yang memadukan ilmu agama Islam dengan pengetahuan umum seperti membaca, berhitung, bahasa, dan ilmu sosial dalam satu kurikulum terpadu (Arif & Hidayati, 2024).

Pemerintah Hindia Belanda bersikap diskriminatif dalam pendidikan dengan melarang pengajaran agama Islam di sekolah umum melalui *Indische Staatsregeling*, sementara sekolah-sekolah Kristen justru mendapat subsidi rutin. Kebijakan ini mendorong umat Islam untuk bangkit mempertahankan dan mengembangkan pendidikan Islam secara mandiri.

Reaksi umat Islam terbagi dua, yaitu secara defensif, ulama tradisional mempertahankan sistem pesantren dari pengaruh kolonial dan secara progresif, umat Islam mendirikan lembaga

pendidikan modern berbasis Islam sebagai bentuk perlawanan sekaligus adaptasi terhadap sistem pendidikan Barat.

Melalui pendekatan tersebut, berdirilah berbagai madrasah dan sekolah Islam modern dengan karakteristik yang beragam. Perkembangan ini kemudian mendorong pertumbuhan lembaga pendidikan Islam secara luas dan progresif di berbagai wilayah Indonesia.

Perkembangan madrasah pada masa penjajahan menghadapi hambatan serius melalui ordonansi guru (1905) yang mewajibkan izin mengajar dan ordonansi sekolah liar (1932) yang mengharuskan izin operasional, karena madrasah dianggap ancaman yang dapat menumbuhkan semangat perlawanan. Meski demikian, madrasah tetap berkembang berkat peran organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Nahdlatul Ulama (NU). NU yang berdiri pada 1926 di Surabaya bahkan mendirikan berbagai jenjang madrasah yang memadukan pendidikan agama dan umum, didukung jaringan pesantren yang luas terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Memasuki masa pendudukan Jepang, kebijakan terhadap pendidikan Islam relatif lebih longgar dibandingkan masa Belanda. Pemerintah Jepang memberikan ruang bagi keberlangsungan madrasah, termasuk membuka kembali lembaga yang sebelumnya ditutup serta memberikan bantuan, meskipun tetap berada dalam pengawasan ketat. Dengan demikian, perkembangan madrasah pada masa pra kemerdekaan menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan faktor sosial, politik, dan keagamaan dalam konteks kolonialisme di Indonesia (Pangeresa et al., 2023).

Pasca Kemerdekaan (1945-1959)

Pada awal masa kemerdekaan, tepatnya setelah 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mulai melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Salah satu langkah penting dilakukan oleh BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) melalui sidangnya pada 29 Desember 1945 yang memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Rekomendasi tersebut menjadi dasar dalam merancang sistem pendidikan nasional yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan bangsa yang baru merdeka (Arif & Hidayati, 2024).

Pembaruan pendidikan pascakemerdekaan menempatkan madrasah dan pesantren sebagai lembaga penting dalam mencerdaskan kehidupan rakyat. Hal ini diperkuat dengan pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946 yang bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kebijakan pengajaran agama di sekolah umum. Kementerian Agama berperan sebagai penggerak utama pendidikan Islam melalui integrasi pelajaran umum

di madrasah dan pembinaan tenaga pendidik agama, sehingga memperkuat posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional.

Perkembangan madrasah juga didukung melalui pendirian lembaga pendidikan tenaga profesional, seperti Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Kehadiran lembaga ini menjadi momentum penting yang bertujuan mencetak tenaga pendidik dan profesional di bidang keagamaan yang akan mendukung keberlangsungan dan peningkatan kualitas madrasah, khususnya guru agama yang menjadi penggerak utama dalam penyelenggaraan madrasah. Dengan tersedianya tenaga pendidik yang terlatih, penyebaran dan pengelolaan madrasah di berbagai daerah semakin berkembang secara sistematis (Sobirin et al., 2022).

Departemen Agama yang berdiri pada 3 Januari 1946 menjadi representasi umat Islam dalam memperjuangkan pendidikan Islam, baik melalui pengajaran agama di sekolah umum, pengembangan madrasah, maupun penyelenggaraan pendidikan guru agama dan hakim Islam. Pengakuan negara terhadap madrasah kemudian diperkuat melalui UU Nomor 4 Tahun 1950 yang menegaskan bahwa pendidikan di madrasah yang diakui Kementerian Agama memenuhi kewajiban belajar, dengan kewajiban mendaftarkan diri dan menjadikan pendidikan agama sebagai pelajaran utama. Sebagai upaya peningkatan mutu, pemerintah mendirikan Madrasah Wajib Belajar (MWB) untuk menyeragamkan kurikulum dan sistem penyelenggaraan, meskipun dalam praktiknya belum berjalan optimal karena kurangnya dukungan dari masyarakat dan pengelola madrasah.

Selain itu, perkembangan madrasah juga ditandai dengan pembagian jenjang pendidikan menjadi tiga tingkatan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Pembagian ini bertujuan untuk mencetak tenaga profesional di bidang keagamaan serta mendukung pengembangan madrasah secara lebih sistematis dan terstruktur (Herlambang et al., 2024).

Masa Orde Lama (1959-1966)

Pada masa Orde Lama, ada usaha untuk menghapuskan dua sistem pendidikan yang ada, yaitu pendidikan umum dan pendidikan Islam. Setidaknya, terdapat tiga langkah yang diambil. Pertama, memasukkan pendidikan Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum, baik di sekolah negeri maupun swasta, melalui mata pelajaran agama. Kedua, mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum madrasah. Ketiga, mendirikan Pendidikan Guru Agama (PGA) sebagai lembaga pencetak guru agama yang akan mengajar di sekolah umum maupun madrasah (Malfi et al., 2023).

Kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap perkembangan madrasah, terbukti dari data tahun 1955 yang mencatat 13.057 MI dengan 1.927.777 siswa, 776 MTs dengan 87.932 siswa, dan 16 MA dengan 1.881 siswa. Angka inilah yang menunjukkan pertumbuhan luar biasa dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia.

Tabel 1. Data jumlah madrasah dan jumlah murid madrasah Tahun 1955.

Tingkat Madrasah	Jumlah Madrasah	Jumlah Murid
Madrasah Ibtidaiyah	13.057 madrasah	1.927.777 murid
Madrasah Tsanawiyah	776 madrasah	87.932 murid
Madrasah Aliyah	16 madrasah	1.881 murid
Jumlah	13.849 madrasah	2.017.590 murid

Sumber: Menurut (Setyaningsih, 2018) dari buku yang dikutip Mahmud Yunus (1985).

Pada tahun 1966, pemerintah mengizinkan madrasah swasta beralih menjadi negeri, menghasilkan penegerian 123 MI, 182 MTs, dan 42 MA. Meski manajemen bergeser dari berbasis masyarakat ke pemerintah, sekitar 90 persen madrasah tetap dikelola masyarakat melalui yayasan (Malfi et al., 2023).

Jumlah madrasah sampai dengan tahun 1965 yang menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia mencapai 11.051 lembaga. Rinciannya meliputi: 10.281 madrasah tingkat rendah dengan 2.637.559 siswa, 621 madrasah tingkat pertama (tsanawiyah) dengan 80.961 siswa, serta 149 madrasah tingkat atas (alياهو) dengan 27.069 siswa. Dengan total jumlah peserta didik di madrasah mencapai 2.745.589 siswa, yang menunjukkan kontribusi besar madrasah dalam sistem pendidikan nasional pada masa tersebut (Samsudin & Haniefa, 2022).

Masa Orde Baru (1966–1998)

Perkembangan pada madrasah di Indonesia di masa Orde Baru, mengalami perkembangan yang cukup signifikan melalui berbagai kebijakan pemerintah yang mengarah pada integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Perkembangan ini dapat dilihat dalam dua fase utama, yaitu sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISPENAS).

Perkembangan Madrasah Sebelum UU No. 2 Tahun 1989

Pada awal Orde Baru, pemerintah menjalankan program penegerian madrasah berdasarkan Ketetapan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 1967, hingga dihentikan pada 1970 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 813/1970. Hasilnya, Madrasah Ibtidaiyah Negeri mencapai 358 lembaga, Madrasah Tsanawiyah Negeri 182 lembaga, serta beberapa Madrasah Aliyah di berbagai daerah seperti Surakarta, Magetan, dan Sumatera Barat turut dinegerikan (Samsudin & Haniefa, 2022).

Lima tahun kemudian, peristiwa penting dalam sejarah madrasah terjadi pada tahun 1975 dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri), yaitu Menteri

Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. Lalu mengeluarkan Surat Keputusan Bersama No. 6 tahun 1975, No. 037/ U /1975 dan No. 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No.34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974, yang sebelumnya menuai penolakan dari sebagian masyarakat sebagai respons pemerintah menginisiasi forum musyawarah melalui Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) pada November 1974 (Arif & Hidayati, 2024).

SKB 3 Menteri tahun 1975 bertujuan meningkatkan mutu pendidikan madrasah sekaligus mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan nasional. Dalam kebijakan ini, madrasah didefinisikan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar dengan proporsi minimal 30%, sedangkan 70% lainnya merupakan mata pelajaran umum (Chairiyah, 2021).

Madrasah terdiri atas tiga jenjang (Na'im, 2021), yaitu;

- a. Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD),
- b. Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP), dan
- c. Madrasah Aliyah (setingkat SMA).

Kebijakan ini berdampak besar, yaitu madrasah yang diakui setara dengan sekolah umum, ijazahnya bernilai sama, dan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau berpindah ke sekolah umum. Untuk mendukungnya, Departemen Agama menetapkan kurikulum standar pada 1976 yang diberlakukan intensif mulai 1978, dilengkapi pedoman penyelenggaraan, metode pembelajaran, serta program bidang studi agama dan umum (Setyaningsih, 2018). Pada tahun 1984, dilakukan penyempurnaan kurikulum seiring dengan perubahan kurikulum di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Chairiyah, 2021).

Selanjutnya, penguatan integrasi kurikulum dilakukan melalui SKB 2 Menteri tahun 1984 antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama tentang pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah (Setyaningsih, 2018). Kurikulum disusun dalam bentuk program inti dan program khusus, dengan sistem pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan tenaga pendidik yang diseragamkan antara sekolah umum dan madrasah.

Meski meningkatkan pengakuan madrasah, kebijakan ini menuai kritik karena proporsi 70% umum dan 30% agama dianggap mengurangi kedalaman pendidikan agama, sehingga lulusan madrasah dinilai "serba tanggung" dan kurang kompetitif. Keterbatasan sarana, tenaga pendidik, dan dukungan pemerintah juga menjadi kendala dalam implementasinya (Suryana, 2018).

Perkembangan Madrasah Setelah UU No. 2 Tahun 1989

Tahap penting dalam integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini memperluas cakupan pendidikan nasional yang tidak hanya meliputi jalur sekolah, tetapi juga pendidikan luar sekolah, serta mencakup pendidikan akademik, profesional, kejuruan, dan keagamaan (Fathurrahman, 2022).

Dalam konteks ini, madrasah didefinisikan sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam (Chairiyah, 2021). MI, MTs, dan MA diposisikan setara dengan SD, SLTP, dan SMU dengan kurikulum yang setara, diperkuat melalui PP Nomor 29 Tahun 1990. Sebagai tindak lanjut, Departemen Agama mendirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan komposisi 65% pelajaran umum dan 35% pelajaran agama guna memperdalam pengetahuan keagamaan siswa (Samsudin & Haniefah, 2022).

Implikasi dari kebijakan ini adalah terjadinya penyeragaman kurikulum, jenjang, dan struktur pendidikan madrasah dengan sekolah umum. Di satu sisi, madrasah memiliki tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan umum, namun di sisi lain tetap mempertahankan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan kurikulum madrasah melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 372 dan 373 Tahun 1993 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah (Setyaningsih, 2018). Kurikulum ini mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 1994 dengan menyesuaikan kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta karakteristik peserta didik (Chairiyah, 2021).

Pada masa ini juga dilakukan inovasi melalui pendirian Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), yang kemudian dikenal sebagai Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Program ini bertujuan mencetak calon ulama dengan penguasaan ilmu agama yang lebih mendalam melalui sistem pendidikan berasrama, penguatan bahasa Arab dan Inggris, serta seleksi peserta didik yang ketat (Setyaningsih, 2018).

Namun demikian, kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru cenderung bersifat sentralistik (Malfi et al., 2023). Pengelolaan madrasah berada di bawah kendali pemerintah, khususnya Departemen Agama, dengan kurikulum yang ditetapkan secara nasional. Hal ini berdampak pada berkurangnya peran masyarakat dan terabaikannya keragaman lokal dalam pengelolaan pendidikan madrasah.

Maka pada masa Orde Baru menunjukkan adanya transformasi manajemen pendidikan Islam dari sistem yang berbasis masyarakat menuju sistem yang terintegrasi dan terstandarisasi dalam kerangka pendidikan nasional. Integrasi ini membawa dampak positif berupa pengakuan

formal dan peningkatan mutu, namun juga menimbulkan tantangan terkait identitas, kualitas, dan otonomi madrasah dalam sistem pendidikan Indonesia (Suryana, 2018).

Masa Reformasi (1998–Sekarang)

Pada era Reformasi, manajemen pendidikan Islam khususnya madrasah mengalami perubahan mendasar yang dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan nasional, dinamika sosial, politik, dan globalisasi. Perkembangan madrasah pada masa ini terbagi dalam dua fase utama: sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perkembangan Madrasah Sebelum UU No. 20 Tahun 2003

Setelah runtuhnya Orde Baru, era reformasi ditandai dengan lahirnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Kondisi ini membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan madrasah, terutama dalam aspek kewenangan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat (Na'im, 2021).

Dalam aspek pengelolaan, terjadi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas operasional pendidikan, kurikulum lokal, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan pembiayaan. Sementara pemerintah pusat menetapkan standar nasional, kurikulum nasional, sistem penilaian, dan kebijakan umum pendidikan.

Selain itu, terjadi perubahan dalam pemberdayaan madrasah yang mencakup penguatan manajemen sumber daya manusia, pengembangan sistem dari pola sentralistik (*top-down*) menuju desentralistik (*bottom-up*), serta peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Madrasah mulai diarahkan untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M), yang memberikan keleluasaan dalam pengelolaan lembaga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal (Setyaningsih, 2018).

Partisipasi masyarakat juga mengalami peningkatan, terutama dalam perumusan visi, misi, serta prioritas pengembangan madrasah. Bahkan, terdapat peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum madrasah sebagai bentuk kontekstualisasi pendidikan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti lemahnya manajemen pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kualitas tenaga pendidik, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya kualitas input dan output pendidikan. Selain itu, pola manajemen yang masih bersifat paternalistik dan kurang inovatif menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan madrasah (Na'im, 2021).

Perkembangan Madrasah Setelah UU No. 20 Tahun 2003

Tonggak penting dalam perkembangan madrasah pada era reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap bagian undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 bahwa pendidikan agama memainkan peran penting dalam pendidikan nasional (Harristhana et al., 2023). Serta memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap eksistensi madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional (Suryana, 2018).

UU tersebut secara eksplisit menyejajarkan madrasah dengan sekolah umum. Pasal 17 ayat (2) menyetarakan MI dengan SD dan MTs dengan SMP, sementara Pasal 18 ayat (3) menyetarakan MA dan MAK dengan SMA dan SMK. (Arif & Hidayati, 2024). Pengakuan ini memperkuat posisi madrasah secara legal formal, sekaligus menghapus kesan diskriminasi dan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Madrasah tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan pinggiran, melainkan sebagai bagian yang setara dalam sistem pendidikan nasional dengan fungsi mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, baik dari aspek intelektual maupun spiritual.

Sejalan dengan itu, berbagai regulasi turunan juga diterbitkan, seperti standar nasional pendidikan, sertifikasi guru, serta kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Semua kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi sekolah umum, tetapi juga bagi madrasah (Arif & Hidayati, 2024). Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan ketimpangan, terutama dalam aspek pendanaan. Beberapa kebijakan daerah bahkan sempat membatasi alokasi anggaran bagi madrasah, meskipun kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang membuka peluang bantuan bagi pendidikan keagamaan. Namun, realisasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal (Malfi et al., 2023).

Di sisi lain, perkembangan madrasah secara kuantitatif menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data tahun pelajaran 2004/2005 menunjukkan jumlah Madrasah Tsanawiyah mencapai 12.054 lembaga, sedangkan Madrasah Aliyah mencapai 4.687 lembaga, yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat (Samsudin & Haniefah, 2022).

Tantangan Madrasah di Era Globalisasi

Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam (Sobirin et al., 2022). Pada era reformasi yang juga ditandai dengan globalisasi, madrasah menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan besar dalam nilai, sikap, dan pola hidup masyarakat, termasuk generasi muda.

Fenomena materialisme, hedonisme, serta krisis moral menjadi tantangan yang harus direspons oleh madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Dalam konteks ini, madrasah

dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), tetapi juga memiliki keimanan dan ketakwaan (imtaq) yang kuat (Samsudin & Haniefa, 2022).

Madrasah perlu meninggalkan dikotomi ilmu agama dan umum dengan bersikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman secara bijaksana, sebagaimana telah dibuktikan oleh para ilmuwan Muslim dalam sejarah peradaban Islam. Meski posisi madrasah semakin kuat secara legalitas, manajemen, dan peran sosial di era reformasi, tantangan dalam aspek kualitas, pendanaan, dan relevansi pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah menuju madrasah yang unggul dan berdaya saing global.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Manajemen pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan madrasah di Indonesia, yang mengalami transformasi dari sistem tradisional menuju lembaga pendidikan formal yang modern dan terintegrasi. Sejak awal kemunculannya pada abad ke-20 hingga era reformasi, madrasah terus berkembang melalui berbagai dinamika sosial, politik, dan kebijakan pendidikan, mulai dari masa kolonial, pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum menjadi ciri khas utama madrasah, yang diperkuat melalui berbagai regulasi seperti SKB Tiga Menteri dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada era reformasi, posisi madrasah semakin kuat secara legal dan manajerial, ditandai dengan penerapan desentralisasi, manajemen berbasis madrasah, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Namun demikian, madrasah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan pendanaan, serta tuntutan globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang adaptif dan inovatif agar madrasah tetap mampu menjaga identitas keislamannya sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga dapat menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing di era modern.

DAFTAR REFERENSI

- Alfikri, H. H. (2024). Perkembangan Lembaga Pendidikan Madrasah di Indonesia Pra Kemerdekaan Tahun 1908-1942. *Periode: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 76–99.
- Arif, S., & Hidayati, D. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah. *Syntax Idea*, 6(3), 1–10.
- Azmi, J., Nasution, A., Thoat, S., Panjaitan, A. H., Andriyani, R., Ritonga, & Hasibuan, A. (2025). *Perkembangan Pendidikan Islam di Madrasah : Tinjauan Sejarah, Kurikulum,*

- Peran, dan Tantangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4375–4377.
- Chairiyah, Y. (2021). Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 48–60.
- Daulay, M. R. (2021). Sejarah Madrasah di Indonesia (Pendekatan Sejarah dan Perkembangannya). *Forum Paedagogik*, 12(1), 93–108.
- Drajat, M. (2018). Sejarah Madrasah di Indonesia. *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 1(1), 196–206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161729>
- Fathurrahman. (2022). Perkembangan Madrasah di Indonesia: Kajian Historis Pada Madrasah Nahdlatul Wathan Lombok. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 6(2), 255–273.
- Harristhana, A., Sastraatmadja, M., Utomo, N., Aji, B., Alwi, M., Suyitno, M., Yundianto, D., Putri, A. M., Yani, Y., Budiyono, A. E., Sholihannisa, L. U., Lestari, M. Z., Halimah, A. H., Ahadid, A., Putra, W., & Susiloningtyas, R. (2023). *Manajemen Pendidikan Islam*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Herlambang, M., Muqowim, & Rofik. (2024). Sejarah Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *JURNAL TARBIYATUNA: Kajian Pendidikan Islam*, 8(2).
- Hidayat, F. (2024). Karakteristik Pendidikan dan Ilmuwan Muslim Periode Keemasan 750-950 M. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 7(1), 113–126.
- Hidayat, F. (2025). Trikotomi Filsafat Pendidikan Islam di Tengah Dinamika Lembaga Pendidikan Islam Kontemporer. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 9(1), 1–15.
- Hidayat, F., & Rohman, M. (2024). Modernisasi Pendidikan Islam di Minangkabau: Studi Tentang Interaksi dengan Pan-Islamisme (1909-1945). *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 9(2), 169–186.
- Hidayat, F., Khairuddin, H. B., Sumarto, Syafryadin, Yahya, S., & Pratiwi, R. (2025). Diseminasi Filsafat Pendidikan Islam Berdasarkan Pengalaman Praktis di Indonesia pada Forum Internasional di KIDU Malaysia. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(4), 923–933. <https://doi.org/10.60004/komunita.v4i4.332>
- Hidayat, Fahri and Mujibur Rohman. (2025). Pendidikan Islam modern di Nusantara: Dialektika pemikiran dan dinamika sosial pada awal abad ke-20. *Wawasan Ilmu*.
- Iqbal, M., & Rabbani, R. (2026). Peran Manajemen Pendidikan Islam dalam Pengembangan Lembaga Madrasah Ibtidaiyah. *Az-Zaida: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(1), 15–28.
- Langeningtias, U., Putra, A. M., & Nurwachidah, U. (2021). Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah. *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)*, 2(7), 1269–1282.
- Malfi, F., Sudirman, Zulmuqim, & Samad, D. (2023). Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia. *Arus Jurnal Pendidikan (AJUP)*, 3(1).
- Na'im, Z. (2021). *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*. Penerbit NEM
- Na'im, Z. (2021). Sejarah Perkembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. *Journal Staima Alhikam*, 5(1), 71–93.
- Nasir, M. (2017). Sejarah Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, 11(24), 1–18.

- Pangeresa, E. P., Putra, E., & Nurjaman, A. (2023). Transformasi Lembaga Pendidikan Islam: Kajian Perkembangan Madrasah dari Masa ke Masa di Indonesia. *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS)*, 2(2), 126–144.
- Samsudin, M., & Haniefa, R. (2022). Sejarah dan Perkembangan Madrasah di Indonesia. *Turats*, 15(1), 79–91.
- Setyaningsih, R. (2018). Manajemen Madrasah dalam Perspektif Sejarah. *IJIEM: Kajian Teori dan Hasil Penelitian Pendidikan*, 1(2).
- Sobirin, M., Warisno, A., Ansori, A., Andari, A. A., & Syahfriadi, S. (2022). Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 4(3), 525–539.
- Suryana. (2018). Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia. *Almufida*, 03(01), 34–53.